

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam hukum pembuktian terdapat 4 sistem pembuktian yang dapat dipakai untuk menjalankan proses pembuktian dalam proses persidangan sebagai pedoman. Pembuktian suatu tindak pidana dalam peradilan di Indonesia harus didasari pada sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah serta keyakinan hakim, sistem ini dinamai dengan pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang tertulis pada pasal 183 KUHP.

Kasus korupsi e-ktip merupakan salah satu kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia, dalam berjalannya proses penegakan keadilan terdapat suatu tindak pidana lain didalamnya yaitu tindak pidana kesaksian palsu. . Dalam tindak pidana kesaksian palsu yang diatur dalam pasal 242 KUHP, terdapat 5 unsur yang harus dibuktikan sehingga dapat dijatuhi hukuman.

Penanganan kesaksian palsu dalam kasus korupsi e-ktip di Indonesia sendiri juga sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal 174 KUHP, serta penggunaan pasal 22 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 juga dianggap telah benar dikarenakan kesaksian palsu nya terjadi dalam tindak pidana korupsi sedangkan jika kesaksian palsunya bukan berada pada tindak pidana korupsi maka menggunakan pasal 242 KUHP. Kesaksian palsu juga dapat dianggap sebagai tindakan penghinaan terhadap pengadilan karena memiliki dampak yang tidak secara langsung dianggap merintangi proses penyelenggaraan pengadilan.

5.2 Saran

Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya penelitian yang lebih mendalam tentang kesaksian palsu ini, serta masyarakat dapat memperhatikan dan kritis jika mungkin disuatu saat terdapat kasus kesaksian palsu yang terjadi karena telah mengetahui bagaimana proses penanganan kesaksian palsu di pengadilan. Serta untuk para penegak keadilan perlu adanya ketegasan dalam penindakan kasus kesaksian palsu ini dikarenakan pelaku didasari dengan niat oleh dirinya sendiri maupun dorongan orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian pihak lain daripada perbuatan yang pelaku buat.